



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 8  
TAHUN 2009 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL  
HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa “ daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” dan Lampiran I BB angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, menyebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang kehutanan, khususnya sub urusan pengelolaan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-II/2012 tentang Penataan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak, menegaskan bahwa “pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan hak tidak perlu izin penebangan /pemungutan”;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA HUTAN HAK DAN LAHAN MAYARAKAT.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Hak dan Lahan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 26 Oktober 2016


BUPATI SUMBA BARAT



AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,



UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR 06 / 2016